



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pengawasan serta tertibnya pengelolaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Tim Teknis Administrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TTAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah yang mempunyai tugas membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II SUSUNAN TAPD

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran berjalan perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD dibantu oleh TTAPD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, TAPD bertanggungjawab kepada Bupati Pulau Morotai.

Pasal 4

- (1) Susunan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengarah 2 (dua) orang yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris 1 (satu) orang yaitu Kepala Bappeda dan Litbang;
 - d. Anggota 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Asisten II Bidang Administrasi Umum dan Kehumasan;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- (2) TTAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
 - A. Unsur Bappeda dan Litbang:
 1. Sekretaris 1 (satu) orang;
 2. Kepala Bidang 4 (empat) orang;
 3. Kepala Sub Bidang 8 (delapan) orang; dan
 4. Kepala Sub Bagian 2 (dua orang)
 - B. Unsur BPKAD:
 1. Sekretaris 1 (satu) orang;
 2. Kepala Bidang 4 (empat) orang;
 3. Kepala Sub Bidang 8 (delapan) orang; dan
 4. Kepala Sub Bagian 2 (dua orang)
 - C. Unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah:
 1. Kepala Sub Bagian 3 (tiga orang).

Pasal 5

- (1) TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) TTAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB III TUGAS TAPD DAN TTAPD

Pasal 6

TAPD melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Melaksanakan pembahasan kebijakan umum anggaran bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD;

3. Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
4. Menyiapkan rancangan Surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
5. Menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabarannya;
6. Melakukan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD dalam rangka Perubahan APBD;
8. Merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
9. Melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja dan antar rincian objek belanja;
10. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

TTAPD melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD induk dan Perubahan APBD dalam hal perencanaan pembangunan kebijakan umum anggaran, serta sinkronisasi dengan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten;
2. Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal aturan dan standar keuangan, pedoman penyusunan, data penyusunan prioritas plafon anggaran serta koordinator dalam penginputan data anggaran;
3. Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal Aturan hukum, Tata Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Organisasi dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Tata Naskah Dinas Pimpinan dan kebijakan anggaran pimpinan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam Penggunaan Anggaran setiap SKPD harus mengacu pada tertib anggaran yang efektif dan efisien serta dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- (2) Guna menghindari kerugian keuangan daerah dan kesalahan administrasi dalam penggunaan anggaran, inspektorat secara rutin melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyusunan anggaran dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan anggotanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV TUNJANGAN TAPD DAN TTAPD

Pasal 10

TAPD dan TTAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan tunjangan kinerja yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan pada dokumen Pelaksanaan.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 26

